



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pengelolaan adalah pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia dan masa kerja, hak dan kewajiban, dan pemberhentian.
3. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah tenaga profesional yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus di bidang tertentu.
4. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kontrak yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Kontrak adalah Pegawai BLUD yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
5. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Pemimpin BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pembina Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan Pegawai BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengadaan;



- b. persyaratan;
- c. pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia dan masa kerja;
- f. hak dan kewajiban; dan
- g. pemberhentian

BAB III
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD meliputi Pegawai BLUD Tetap dan Pegawai BLUD Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertugas di semua jabatan kecuali:
 - a. jabatan yang memiliki ketugasan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. jabatan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan/atau
 - c. jabatan pengurus barang pengguna/pengurus barang pengguna pembantu.

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan mengacu pada hasil analisis jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat rencana pengembangan layanan, Pemimpin BLUD mengusulkan evaluasi analisis jabatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian sebelum mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pegawai BLUD.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi untuk pengadaan Pegawai BLUD kepada PPKD melalui Pembina Teknis sesuai analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Usulan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. penempatan; dan
 - d. prioritas kebutuhan.



- (3) Usulan jumlah dan komposisi untuk pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. proyeksi kemampuan keuangan; dan
 - b. ketersediaan sarana prasarana.
- (4) Usulan jumlah dan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Pemimpin BLUD dengan melibatkan Pembina Teknis dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. keuangan dan aset daerah;
 - b. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. perencanaan pembangunan daerah;
 - d. organisasi;
 - e. perekonomian dan kerja sama; dan
 - f. administrasi pembangunan.
- (5) PPKD menerbitkan persetujuan jumlah dan komposisi untuk pengadaan Pegawai BLUD.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengadaan sesuai persetujuan jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan seleksi;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD pada unit kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia seleksi yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. tim seleksi.



- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pemimpin BLUD.
- (4) tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan kerjasama;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - c. Pembina Teknis BLUD;
 - d. pembina keuangan BLUD; dan
 - e. unsur BLUD.
- (5) Dalam hal seleksi Pegawai BLUD yang membutuhkan keahlian khusus, tim seleksi dapat melibatkan unsur profesional.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 10

Jadwal seleksi Pegawai BLUD ditetapkan oleh panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD.

Bagian Keempat

Pengumuman Lowongan

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi pengadaan Pegawai BLUD mengumumkan lowongan jabatan Pegawai BLUD secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (4) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum waktu pelamaran.



Bagian Kelima

Pelamaran

Pasal 12

- (1) Pelamar menyampaikan dokumen lamaran ke panitia seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pelamar dinyatakan gugur.

Bagian Keenam

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tim seleksi melaksanakan seleksi administrasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (3) Tim seleksi menetapkan pelamar yang lolos seleksi administrasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Tim seleksi melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara terhadap pelamar yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi Pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Tim seleksi menetapkan hasil seleksi kompetensi dan wawancara Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Hasil seleksi kompetensi dan wawancara Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (3) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan media laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain.



BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum Pegawai BLUD terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
- (2) Persyaratan khusus Pegawai BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak

Pasal 17

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Pelamar yang lulus ujian seleksi dan sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pegawai BLUD Kontrak.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengangkatan Pegawai BLUD Tetap, Pemimpin BLUD mengajukan usulan kepada PPKD melalui Pembina Teknis.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari PPKD.
- (3) PPKD dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.



- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai BLUD Kontrak.
- (5) Pegawai BLUD yang telah diangkat menjadi Pegawai BLUD Tetap harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja.
- (6) Tatacara pengangkatan Pegawai BLUD Kontrak menjadi Pegawai BLUD Tetap ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 19

- (1) Penempatan Pegawai BLUD sesuai dengan nama jabatan yang dilamar.
- (2) Penempatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 20

Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaksanakan tugas pada BLUD sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 21

Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki masa kerja sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan hak meliputi:
 - a. remunerasi;
 - b. cuti;
 - c. jaminan ketenagakerjaan;
 - d. jaminan kesehatan;
 - e. program pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti, program pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberhentikan Pegawai BLUD.



- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. sakit berkepanjangan; atau
 - e. status BLUD dicabut.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan apabila Pegawai BLUD:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - b. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (5) Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Pegawai BLUD meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian kedisiplinan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengisian aktivitas harian.
- (3) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengisian presensi elektronik.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD secara objektif, adil, dan transparan.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian BLUD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. pegawai tidak tetap pada BLUD yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai Pegawai BLUD Kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pegawai tetap pada BLUD yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai Pegawai BLUD Tetap sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 26

